

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2009 tentang Penertiban dan Pelarangan Penyakit masyarakat di kecamatan Rambah Hilir tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalanya dengan baik Peraturan daerah ini dapat dibuktikan dilapangan dengan masih banyaknya tempat-tempat minuman yang dilarang masih berdiri dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2009 tentang Penertiban dan Pelarangan Penyakit masyarakat masih rendah.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2009 tentang Penertiban dan Pelarangan Penyakit masyarakat hanya perlu ketegasan dari pemerintah daerah untuk menertibkan dan mengawasi berjalannya peraturan daerah ini. Karena kurangnya ketegasan pemerintah dalam menertibkan dan mengawasi peraturan ini berjalan atau tidaknya maka timbul beberapa kendala dalam melaksanakan peraturan daerah seperti, Adanya perlawanan dari masyarakat yang melanggar, Ada pro-kontra dimasyarakat, Setelah ditangkap dan diberi pencerahan tapi rata-rata kembali bekerja ditempat penyakit masyarakat, Sebagian lokasi jalan tidak memadai,

Lokasi jauh dari lingkungan tapi melewati perumahan masyarakat, Pemilik orang luar daerah/pendatang, Pekerja dari luar wilayah, Polisi yang turun untuk melakukan penertiban belum maksimal, Penikmat orang tempatan dan pendatang, Adanya masyarakat tempatan yang membuka usaha haram tersebut, Adanya masyarakat yang mengatakan minuman tuak yang dapat memabukkan adalah tradisi atau adat mereka, dan Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya lebih bekerja keras dalam melakukan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2009 tentang Penertiban dan Pelarangan Penyakit masyarakat.
2. Untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2009 tentang Penertiban dan Pelarangan Penyakit masyarakat di kecamatan Rambah Hilir maka perlu penanaman nilai islam yang kuat kepada masyarakat sehingga tauhid menjadi kuat. Kenapa harus nilai islam ? hal ini tentu karena negeri seribu suluk ini adalah negerinya kaum muslimin. Maka apabila pemimpin yang mengimplementasikan peraturan daerah ini adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Swt, maka peraturan daerah ini akan berjalan dengan baik.